



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puthut Andy Priyono bin Sadikoen (alm.);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds.Patranrejo Rt.004 Rw.003 Kec.Berbek Kab.Nganjuk;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video-Conference* ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Puthut Andy Priyono bin Sadikoen (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTHUT ANDY PRIYONO bin SADIKOEN (alm.) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Surat Ijin Mengemudi B1 Umum;
 - 1 Lembar Surat Ijin Mengemudi C;
 - 1 Lembar KTP an.Rifan Hadi, TTL Malang, 17 Juni 1989 Alamat dusun Kalianyar Rt.001 Rw.006 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
Dikembalikan kepada Rifan Hadi
 - 1 buah Handphone Xiaomi Redmi Note 10S dengan warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Lembara STNK ranmor Honda PCX warna gold tahun 2018 No.Pol.: S-4105-AD 150 CC Noka.: MH1KF2119JK048655 No.sin: KF21E1048807 an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
 - 1 Buah BPKB No.N-09219382 pemilik an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Deder Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
Dikembalikan kepada Sri Rahayu
 - 1 lembar registration form Eastern Hotel Jalan Veteran N.299 Bojonegoro tanggal 19 Desember 2021 kamar 317 penyewa an.Rifan Hadi
Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Puthut Andy Priyono bin Sadikoen (alm.) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Eastern Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal saksi Sri Rahayu menggunakan aplikasi Tantan yang mengaku bernama Sabri Anwar, lalu terdakwa melakukan chat pribadi dan mengajak berkenalan saksi Sri Rahayu serta mengajak kerjasama di bidang kuliner dengan membuka warung angkringan atau rumah makan di Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Rahayu bertemu di Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, dan dijemput oleh saksi Sri Rahayu di stasiun Bojonegoro, kemudian mereka berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD milik Sri Rahayu, selanjutnya dengan tujuan mencari tempat yang dapat dijadikan rumah makan atau angkringan mereka berboncengan keliling Bojonegoro hingga wilayah kota, dander dan temayang;
- Bahwa setelah lama berkeliling sehingga membuat mereka merasa lelah dan ingin beristirahat, selanjutnya mereka menuju Hotel Eastern Jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa memesan 1 kamar untuk beristirahat dengan menggunakan KTP atas nama Rif'an Hadi;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Sri Rahayu masuk ke dalam kamar lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD milik Sri Rahayu dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli makanan ringan di Indomaret sehingga membuat saksi Sri Rahayu yakin dan percaya karena sebelumnya terdakwa juga mengaku sebagai pegawai pertamina yang berpenghasilan besar dan akan memulai bisnis kuliner dengan saksi Sri Rahayu;
- Bahwa kemudian saksi Sri Rahayu menyerahkan kunci sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD yang di parkir di basement hotel eastern Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah di tunggu sampai dilaporkan ke polisi sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Sri Rahayu;
- Karena perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Sri Rahayu menderita kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Puthut Andy Priyono bin Sadikoen (alm.) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Eastern Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal saksi Sri Rahayu menggunakan aplikasi Tantan yang mengaku bernama Sabri Anwar, lalu terdakwa melakukan chat pribadi dan mengajak berkenalan saksi Sri Rahayu serta mengajak kerjasama di bidang kuliner dengan membuka warung angkringan atau rumah makan di Bojonegoro;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Rahayu bertemu di Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, dan dijemput oleh saksi Sri Rahayu di stasiun Bojonegoro, kemudian mereka berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD milik Sri Rahayu, selanjutnya dengan tujuan mencari tempat yang dapat dijadikan rumah makan atau angkringan mereka berboncengan keliling Bojonegoro hingga wilayah kota, dander dan temayang;
- Bahwa setelah lama berkeliling sehingga membuat mereka merasa lelah dan ingin beristirahat, selanjutnya mereka menuju Hotel Eastern Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa memesan 1 kamar untuk beristirahat dengan menggunakan KTP atas nama Rif'an Hadi;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Sri Rahayu masuk ke dalam kamar lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD milik Sri Rahayu dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli makanan ringan di Indomaret sehingga membuat saksi Sri Rahayu yakin dan percaya karena sebelumnya terdakwa juga mengaku sebagai pegawai pertamina yang berpenghasilan besar dan akan memulai bisnis kuliner dengan saksi Sri Rahayu;
- Bahwa kemudian saksi Sri Rahayu menyerahkan kunci sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD yang di parkir di basement hotel eastern Jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah di tunggu sampai dilaporkan ke polisi sepeda motor honda PCX No.Pol.: S-4105-AD tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Sri Rahayu;
- Karena perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Sri Rahayu menderita kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa mengaku dengan nama Sabri Anwar yang menawarkan bisnis di bidang kuliner dengan memberikan modal untuk membuka rumah makan sedangkan saksi sebagai pengelola rumah makan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa dan melihat sikap serta keadaan diri terdakwa yang rapi sehingga membuat saksi yakin dan percaya akan perkataan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menjemput terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 di stasiun Bojonegoro yang sebelumnya telah janji untuk bertemu dan mencari lokasi warung makan nantinya;
- Bahwa kemudian saksi berkeliling hingga ke Temayang, karena merasa capek lalu saksi di ajak istirahat oleh terdakwa di hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah istirahat beberapa lama terdakwa mengatakan akan mencari cemilan makanan ringan di indomaret dan akan segera kembali lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD lalu mengambil sepeda motor tersebut di basement hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah di tunggu sampai malam ternyata terdakwa tidak kembali lalu saksi melapor ke Polsek Bojonegoro namun disuruh menunggu hingga 1x24 jam karena barang dipinjamkan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polres Bojonegoro setelah jangka waktu terlampaui;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Melliyani Deogloria Feoputri Pah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai hotel Eastern Bojonegoro sebagai resepsionis;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa cek in di Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa cek in memakai nama Rifan Hadi dengan menunjukkan SIM;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa datang ke hotel dengan seorang perempuan
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor di area Basement Hotel Eastern di beritahu oleh temannya yang ikut shif malam karena saksi sudah pulang pukul 17.00 wib sebagai shif siang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Rofin Dani Untea Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bojonegoro yang telah menangkap terdakwa di malang;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti sepeda mtor PCX No.Pol.: S-4105-AD;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD tersebut telah dijual terdakwa di Blora dan pada diri terdakwa tidak didapat juga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan mengakui seluruh perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengenal saksi Sri Rahayu melalui aplikasi Tantan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi secara pribadi mengaku sebagai Sabri Anwar dengan menghubungi Hp milik Sri Rahayu dengan menggunakan Hp Xiami Redmi Note 10S milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Sri Rahayu jika akan diberi modal diajak kerjasama mendirikan rumah makan yang berlokasi di bojonegoro dan sebagai pengelola rumah makan tersebut adalah Sri Rahayu, setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Sri Rahayu menjadi yakin dan percaya kemudian disepakati dengan saksi Sri Rahayu untuk ketemu di Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sri Rahayu untuk memberi modal adalah sebagai rangkaian kebohongan karena terdakwa pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang untuk diberikan sebagai modal kerjasama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 terdakwa datang ke Bojonegoro dengan menggunakan kereta api dan dijemput di stasiun Bojonegoro oleh Sri Rahayu menggunakan sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sri Rahayu berkeliling Bojonegoro hingga Temayang, setelah merasa lelah lalu terdakwa mengajak Sri rahayu untuk beristirahat di Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memesan kamar dengan menggunakan SIM atas nama Rifan Hadi;
- Bahwa setelah beberapa saat di dalam kamar hotel, terdakwa mencari alasan untuk meminjam sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold milik Sri Rahayu, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold dengan mengatakan untuk membeli jamilan/snack di indomaret dan akan segera kembali ke hotel;
- Bahwa terdakwa setelah menerima kunci sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold lalu terdakwa mengambil sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold tersebut di parkir basement Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu dikendarai menuju Blora, dan tidak membeli makanan ringan di indomaret, selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada seseorang laku Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut dengan cara berpura-pura untuk bekerja sama dengan Sri Rahayu supaya dapat mencari kelengkapan Sri Rahayu dan dapat menguasai barang berharga milik Sri Rahayu untuk dipergunakan bagi kepentingannya sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar Surat Ijin Mengemudi B1 Umum;
- 1 Lembar Surat Ijin Mengemudi C;
- 1 Lembar KTP an.Rifan Hadi, TTL Malang, 17 Juni 1989 Alamat dusun Kalianyar Rt.001 Rw.006 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- 1 buah Handphone Xiaomi Redmi Note 10S dengan warna biru;
- 1 Lembara STNK ranmor Honda PCX warna gold tahun 2018 No.Pol.: S-4105-AD 150 CC Noka.: MH1KF2119JK048655 No.sin: KF21E1048807 an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- 1 Buah BPKB No.N-09219382 pemilik an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Deder Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- 1 lembar registration form Eastern Hotel Jalan Veteran N.299 Bojonegoro tanggal 19 Desember 2021 kamar 317 penyewa an.Rifan Hadi;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengenal saksi Sri Rahayu melalui aplikasi Tantan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi secara pribadi mengaku sebagai Sabri Anwar dengan menghubungi Hp milik Sri Rahayu dengan menggunakan Hp Xiaomi Redmi Note 10S milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Sri Rahayu jika akan diberi modal diajak kerjasama mendirikan rumah makan yang berlokasi di bojonegoro dan sebagai pengelola rumah makan tersebut adalah Sri Rahayu, setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Sri Rahayu menjadi yakin dan percaya kemudian disepakati dengan saksi Sri Rahayu untuk ketemu di Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sri Rahayu untuk memberi modal adalah sebagai rangkaian kebohongan karena terdakwa pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang untuk diberikan sebagai modal kerjasama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 terdakwa datang ke Bojonegoro dengan menggunakan kereta api dan dijemput di stasiun Bojonegoro oleh Sri Rahayu menggunakan sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sri Rahayu berkeliling Bojonegoro hingga Temayang, setelah merasa lelah lalu terdakwa mengajak Sri rahayu untuk beristirahat di Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memesan kamar dengan menggunakan SIM atas nama Rifan Hadi;
- Bahwa setelah beberapa saat di dalam kamar hotel, terdakwa mencari alasan untuk meminjam sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold milik Sri Rahayu, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold dengan mengatakan untuk membeli jamilan/snack di indomaret dan akan segera kembali ke hotel;
- Bahwa terdakwa setelah menerima kunci sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold lalu terdakwa mengambil sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold tersebut di parkir basement Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu dikendarai menuju Blora, dan tidak membeli makanan ringan di indomaret, selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada seseorang laku Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut dengan cara berpura-pura untuk bekerja sama dengan Sri Rahayu supaya dapat mencari kelengkapan Sri Rahayu dan dapat menguasai barang berharga milik Sri Rahayu untuk dipergunakan bagi kepentingannya sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Puthut Andy Priyono bin Sadikoen (alm.) yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "*dengan maksud*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaiian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud *menggerakkan (bewegen)* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk *menyerahkan sesuatu barang*, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengenal saksi Sri Rahayu melalui aplikasi Tantan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi secara pribadi mengaku sebagai Sabri Anwar dengan menghubungi Hp milik Sri Rahayu dengan menggunakan Hp Xiaomi Redmi Note 10S milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Sri Rahayu jika akan diberi modal diajak kerjasama mendirikan rumah makan yang berlokasi di bojonegoro dan sebagai pengelola rumah makan tersebut adalah Sri Rahayu, setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Sri Rahayu menjadi yakin dan percaya kemudian disepakati dengan saksi Sri Rahayu untuk ketemu di Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sri Rahayu untuk memberi modal adalah sebagai rangkaian kebohongan karena terdakwa pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang untuk diberikan sebagai modal kerjasama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 terdakwa datang ke Bojonegoro dengan menggunakan kereta api dan dijemput di stasiun Bojonegoro oleh Sri Rahayu menggunakan sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sri Rahayu berkeliling Bojonegoro hingga Temayang, setelah merasa lelah lalu terdakwa mengajak Sri rahayu untuk beristirahat di Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memesan kamar dengan menggunakan SIM atas nama Rifan Hadi;
- Bahwa setelah beberapa saat di dalam kamar hotel, terdakwa mencari alasan untuk meminjam sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold milik Sri Rahayu, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold dengan mengatakan untuk membeli jamilan/snack di indomaret dan akan segera kembali ke hotel;
- Bahwa terdakwa setelah menerima kunci sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold lalu terdakwa mengambil sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold tersebut di parkir basement Hotel Eastern Jl. Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu dikendarai menuju Blora, dan tidak membeli makanan ringan di indomaret, selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada seseorang laku Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata benar Terdakwa telah menguasai dan menjual demi keuntungan pribadi sebuah sepeda motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold milik saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa saksi Sri Rahayu bersedia menyerahkan motornya karena Terdakwa mengatakan meminjam motor hendak membeli makanan di toko;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebelumnya Terdakwa juga melakukan serangkaian kebohongan dimana Terdakwa mengatakan akan memberikan modal kepada saksi Sri Rahayu untuk membuka usaha;

Menimbang, bahwa kebohongan-kebohongan yang dilakukan Terdakwa berhasil menggerakkan saksi Sri Rahayu untuk menyerahkan sebuah motor PCX No.Pol.: S-4105-AD warna gold kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa telah ada kesengajaan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat menggerakkan saksi Sri Rahayu untuk memberikan suatu barang/benda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 lembar Surat Ijin Mengemudi B1 Umum;
- 1 Lembar Surat Ijin Mengemudi C;
- 1 Lembar KTP an.Rifan Hadi, TTL Malang, 17 Juni 1989 Alamat dusun Kalianyar Rt.001 Rw.006 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

Yang disita dari Terdakwa namun diakui Terdakwa ambil dari seseorang bernama Rifan Hadi maka harus dikembalikan kepada Rifan Hadi;

- 1 buah Handphone Xiaomi Redmi Note 10S dengan warna biru;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

- 1 Lembara STNK ranmor Honda PCX warna gold tahun 2018 No.Pol.: S-4105-AD 150 CC Noka.: MH1KF2119JK048655 No.sin: KF21E1048807 an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
- 1 Buah BPKB No.N-09219382 pemilik an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Deder Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Yang disita dari Sri Rahayu maka harus dikembalikan kepada Sri Rahayu;

- 1 lembar registration form Eastern Hotel Jalan Veteran N.299 Bojonegoro tanggal 19 Desember 2021 kamar 317 penyewa an.Rifan Hadi

Yang disita dari Eastern Hotel, tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puthut Andy Priyono bin Sadikoen (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Surat Ijin Mengemudi B1 Umum;
 - 1 Lembar Surat Ijin Mengemudi C;
 - 1 Lembar KTP an.Rifan Hadi, TTL Malang, 17 Juni 1989 Alamat dusun Kalianyar Rt.001 Rw.006 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

dikembalikan kepada Rifan Hadi;

- 1 buah Handphone Xiomi Redmi Note 10S dengan warna biru;

dimusnahkan;

- 1 Lembara STNK ranmor Honda PCX warna gold tahun 2018 No.Pol.: S-4105-AD 150 CC Noka.: MH1KF2119JK048655 No.sin: KF21E1048807 an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Geger Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- 1 Buah BPKB No.N-09219382 pemilik an.SRI RAHAYU alamat Dusun Templek Rt.06 Rw.07 Desa Deder Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

dikembalikan kepada Sri Rahayu;

- 1 lembar registration form Eastern Hotel Jalan Veteran N.299 Bojonegoro tanggal 19 Desember 2021 kamar 317 penyewa an.Rifan Hadi;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Yan Ochta Indriana, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Zainal Ahmad, S.H.,

Hario Purwo Hantoro, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)